



KEPALA DESA PUYUNG  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
PERATURAN KEPALA DESA PUYUNG  
NOMOR 05 TAHUN 2023  
TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA  
DESA PUYUNG TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA PUYUNG,

- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil musyawarah desa tentang Verifikasi, Validasi dan Finalisasi Penerima BLT Dana Desa, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Tehnis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa) Desa Puyung Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 7);
8. Peraturan Desa Nomor 7 Puyung Tahun 2021 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Puyung Tahun 2021 Nomor 7);
9. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Puyung Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Puyung Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA PUYUNG TAHUN 2023

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Puyung.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Puyung.
3. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa di wilayah Kabupaten Lombok Tengah untuk tahun 2022 yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk kegiatan dibidang pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APRDes. adalah rencana keuangan tahunan

6. Keluarga miskin adalah kondisi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
7. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak memiliki mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
8. Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.
9. Verifikasi adalah proses kegiatan pemeriksaan dan pengkajian untuk menjamin kebenaran data.
10. Validasi adalah suatu tindakan untuk menetapkan kesahihan data.
11. Finalisasi data penduduk yang selanjutnya disebut finalisasi adalah kegiatan akhir dari proses pencocokan dan penelitian data penduduk.
12. Rumah Tangga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan, biasanya tinggal bersama, dan makan dari satu dapur.
13. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT DD adalah bantuan kepada masyarakat miskin/tidak mampu dalam bentuk uang yang bersumber dari Dana Desa yang dianggarkan dalam APBDDes.
14. Musyawarah Desa Khusus adalah musyawarah antara badan permusyawaratan desa, pemerintah desa/, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan desa untuk menyepakati masyarakat calon penerima BLT DD.

## BAB II PENETAPAN PENERIMA BANTUAN

### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 2

Penetapan Keluarga penerima BLT DD dilakukan dengan tahapan :

- a. Pendataan dan Verifikasi;
- b. Validasi dan finalisasi; dan
- c. Penetapan.

### Bagian Kedua

#### Verifikasi

Bagian Ketiga  
Validasi dan finalisasi

Pasal 4

- (1) Validasi dan finalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan melalui Musyawarah Desa Khusus dengan kegiatan meliputi :
  - a. pemeriksaan data dan dokumen;
  - b. pemeringkatan data; dan
  - c. pembuatan dan penyajian data dalam daftar.
- (2) Pembuatan dan penyajian data dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dicantumkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa Khusus.

Bagian Keempat  
Penetapan

Pasal 5

- (1) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c penetapan keluarga penerima manfaat BLT DD yang ditetapkan melalui musyawarah desa khusus yang termuat dalam Berita Acara Musyawarah Desa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memuat nama-nama Keluarga penerima manfaat BLT DD.
- (3) Nama-nama penerima BLT DD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran Peraturan Kepala Desa ini.

BAB III  
PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 6

Pembiayaan pelaksanaan Verifikasi, validasi dan finalisasi data penerima BLT DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, dibebankan pada APBDes.

Pasal 7

- (1) Pembayaran BLT DD Tahun 2023 dilaksanakan selama 12 (Dua Belas) bulan sejak bulan Januari s/d Desember 2023.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, yang dibayarkan secara tunai.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan sekaligus.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Puyung.

Ditetapkan di Puyung, 20.10.2023



Diundangkan di Puyung, 20.10.2023

pada tanggal  
SEKRETARIS DESA PUYUNG



LATA HUSEIN ARI MASRURY

BERITA DESA PUYUNG TAHUN 2023 NOMOR ..

Lampiran Peraturan Kepala Desa Puyung

Nomor : 05

Tanggal : 20 Oktober 2023

Tentang : PENETAPAN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA PUYUNG TAHUN 2023


DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA  
BLT DANA DESA  
DESA PUYUNG  
TAHUN 2023

NO	NIK	NAMA	L/P	ALAMAT	PEKERJAAN
1	5202027112450035	INAH	P	SINGASARI	MENGURUS RUMAH TANGGA
2	5202027112560128	BAIQ SUDIANA	P	SINGASARI	PEDAGANG
3	5202027112490011	HJ. RAODATUL JANNAH	P	WAKER	PETANI/PEKEBUN
4	5202027112632001	MAHNIM	P	WAKER	BELUM/TIDAK BEKERJA
5	5202024107600737	ASIAH	P	WAKER	BELUM/TIDAK BEKERJA
6	5202020107410072	MUHAMMAD	L	WAKER	PETANI/PEKEBUN
7	5202024107600213	ANI	P	KEREMBENG	PETANI/PEKEBUN
8	5202024107520173	SUMIATI	P	GUBUK PUNIK	BELUM/TIDAK BEKERJA
9	5202024107430125	MAHNIM	P	GUBUK PUNIK	BELUM/TIDAK BEKERJA
10	5202024107420301	SERIMAH	P	SENGKOLIT	BELUM/TIDAK BEKERJA
11	5202020107690278	MURDIAH	L	SENGKOLIT	BELUM/TIDAK BEKERJA
12	5202025010770004	AMANAH	P	OTAK DESA	MENGURUS RUMAH TANGGA
13	5202025007530001	ASE	P	OTAK DESA	PETANI/PEKEBUN
14	5202023112540074	RAIMAH	P	BUNSUMPAK	MENGURUS RUMAH TANGGA

15	5202023012700010	UDIN	L	BUNSUMPAK	BURUH HARIAN LEPAS
16	5202024107470322	NAH	P	BUNSUMPAK	MENGURUS RUMAH TANGGA
17	5202024107580251	SAIMAH	P	BUNSUMPAK	MENGURUS RUMAH TANGGA
18	5202027112550206	SERIPAH	P	LEMEREK	MENGURUS RUMAH TANGGA
19	5202020107790377	MUHARDI	L	LEMEREK	TUKANG KAYU
20	5202024107570735	SAIAH	P	LEMEREK	MENGURUS RUMAH TANGGA
21	5202027112310015	MUNAH	P	LEMEREK	BELUM/TIDAK BEKERJA
22	5202025507650013	MUKMINAH	P	LINGKUNG DAYE	MENGURUS RUMAH TANGGA
23	5202024508660001	SAKRAH	P	LINGKUNG DAYE	MENGURUS RUMAH TANGGA
24	5202027112580095	AMITAH	P	LINGKUNG DAYE	MENGURUS RUMAH TANGGA
25	5202027112660102	MURTINI	P	LINGKUNG DAYE	PEDAGANG
26	5202027112490082	HAJJAH AISYAH	P	MOSOK	MENGURUS RUMAH TANGGA
27	5202024107670435	ALIMAH	P	MOSOK	BURUH TANI/PERKEBUNAN
28	5202023112500229	SAPAR	L	LINGKUNG LAUK	MENGURUS RUMAH TANGGA
29	5202024106480002	MUKIYAH	P	LINGKUNG LAUK	MENGURUS RUMAH TANGGA
30	3203094701400003	ROBIAH	P	LINGKUNG LAUK	MENGURUS RUMAH TANGGA
31	5202020107500500	RATIH	L	BUNBAO	BURUH TANI/PERKEBUNAN
32	5202025405910004	SITI SRI ENDANG NINGSIH	P	BUNBAO	MENGURUS RUMAH TANGGA
33	5202024606550002	BAIQ RANAWATI	P	PEDALAMAN	PERDAGANGAN
34	5202027112590036	MULIATI	P	DASAN KETUJUR	MENGURUS RUMAH TANGGA

35	5202020107450250	MALAH	P	DASAN KETUJUR	BELUM/TIDAK BEKERJA
36	5202025506400001	SALIMAH CAER	P	BANGKET TENGAK	BELUM/TIDAK BEKERJA
37	5202020406540001	NAPIAH MOTO	L	BANGKET TENGAK	BELUM/TIDAK BEKERJA

Ketua BPD

  
HAERUL ANWAR

